



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Layanan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas Kerjasama dengan Instansi Lain

No. SK : 800/570/TAHUN 2024/BKPSDM

Persyaratan

1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yaitu Pengatur Tk. I, Gol. Ruang II/d;
2. Pendidikan SLTA/ tidak memiliki ijazah S1 atau sederajat;
3. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yaitu Penata Tk. I gol. Ruang III/d;
4. Menduduki jabatan administrator;
5. Tidak memiliki ijazah S2 atau sederajat dan belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III;
6. Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah;
7. Salinan Sah SK Pangkat terakhir sebanyak 1 (satu) dokumen;
8. Salinan Sah SK Jabatan bagi yang menduduki jabatan administrator sebanyak 1 (satu) dokumen;
9. Salinan Sah Sasaran Kinerja Pegawai selama 1 (satu) tahun terakhir sebanyak 1 (satu) dokumen;
10. Pas Foto latar merah dengan ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
11. Persyaratan administrasi disesuaikan dengan instansi penyelenggaraan Ujian Dinas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



1. Sekretaris Daerah melalui BKPSDM mengirimkan Surat Edaran terkait informasi pelaksanaan Ujian Dinas bagi PNS;
2. Masing-masing perangkat daerah mengirimkan usulan dan berkas administrasi PNS yang akan mengikuti Ujian Dinas;
3. Berkas usulan dikirim ke BKPSDM Cq Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan untuk dibuatkan telaahan staf;
4. Tim layanan/ administrasi melakukan pengecekan/verifikasi berkas usulan PNS yang akan mengikuti Ujian Dinas apabila lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dan berkas akan dikembalikan apabila tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan;
5. Tim layanan/tim administrasi menyusun daftar peserta dan sekaligus membuat surat pengantar dan rekomendasi yang ditujukan kepada instansi penyelenggara ujian dinas;
6. Setelah disetujui oleh PyB dalam hal ini Sekretaris Daerah, maka BKPSM melalui Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja mengirimkan surat pengantar dan rekomendasi kepada instansi penyelenggara dan mendistribusikan kepada masing-masing peserta;
7. Masing-masing Peserta melakukan registrasi pada instansi penyelenggara;
8. Pengumuman jadwal pelaksanaan ujian dinas dan pemanggilan peserta;
9. Pelaksanaan Ujian dinas oleh instansi penyelenggara;
10. Pengumuman hasil pelaksanaan ujian dinas oleh instansi penyelenggara;
11. Instansi penyelenggara melakukan koordinasi dengan mengirimkan sertifikat hasil ujian dinas kepada BKPSDM;
12. Pembagian sertifikat ujian dinas oleh BKPSDM kepada masing-masing peserta

Waktu Penyelesaian

0

Penyampaian Surat Edaran Informasi Pelaksanaan Ujian Dinas : 1 hari

Pengusulan peserta pada masing-masing perangkat daerah : 3 hari

Pengecekan/ verifikasi berkas administrasi : 2 hari

Pengiriman usulan peserta : 1 hari

Pembagian sertifikat : 1 hari

Biaya / Tarif



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

***Keterangan :** Untuk biaya kontribusi ujian ditentukan oleh instansi penyelenggara.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

1. Petugas pelayanan / pegawai di ruang kerja Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan penghargaan , Sub Bidang Promosi dan Pengembangan Karier
2. Hotline pengaduan layanan BKPSDM melalui : [081312966390 \(Titik Dwijayanti\)](tel:081312966390)